



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / ~~26.307~~ / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIREJO 1 KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Klirejo 1 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Salaman Nomor 045.2/264/20.1.UPT/2016 Tanggal 20 Mei 2016;
 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 23 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Negeri Kalirejo 1 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 23 Mei 2016.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN




Drs. BHO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Salaman.
2. Arsip.

Lampiran:
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
 Nomor : 421.2 / 26.307 / 20.2a / 2016, Tanggal 23 Mei 2016.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:


NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1.	SD NEGERI KALIREJO I st	20308063	DUSUN NGGARSADANG, DESA KALIREJO	SALAMAN	1975
		20307956	JL. MAGELANG-PURWOREJO KM.23 MARGOYOSO	SALAMAN	1922
3.	SD NEGERI JEBENGSARI	20308077	DUSUN JEBENGSARI, DESA JEBENGSARI	SALAMAN	01-08-1964
4.	SD NEGERI BANJARHARJO	20307928	DUSUN JENKELING, DESA BANJARHARJO	SALAMAN	01-04-1964
5.	SD NEGERI SIDOMULYO 1	20307494	DUSUN SUMBERAN, DESA SIDOMULYO	SALAMAN	1912
6.	SD NEGERI KEBONREJO 2	20308150	JALAN RAYA KALANGAN-PANCAR KM.1,5 KEBONREJO	SALAMAN	1971
7.	SD NEGERI NGADIREJO	20308022	DUSUN DADAPAN, DESA NGADIREJO	SALAMAN	1976
8.	SD NEGERI KALISALAK	20308072	DUSUN GENDINGAN, DESA KALISALAK	SALAMAN	31-12-1964
9.	SD NEGERI KALIABU	20308074	GANG KANTOR, KALIABU	SALAMAN	18-07-1922

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
10.	SD NEGERI KALIREJO 3	20308073	DUSUN KALIPUCANG, DESA KALIREJO	SALAMAN	18-06-1983
11.	SD NEGERI TANJUNGANOM	20307421	DUSUN REJOSARI 1, DESA TANJUNGANOM	SALAMAN	1924
12.	SD MUHAMMADIYAH JETIS NGADIREJO	20307847	DUSUN JETIS, DESA NGADIREJO	SALAMAN	05-09-1992

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MAGELANG
 ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590224 198403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SALAMAN
DESA MARGOYOSO

Sekretariat : Jln Magelang-Purworejo Km. 23, Margoyoso, Salaman, 56162

No.Kode Desa : 33.08.01.2019

SURAT HAK PENGGUNAAN TANAH

Nomor : 590/156/19/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : TRIYONO

Jabatan : Pj. Kepala Desa Margoyoso

Alamat : Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa, Tanah Persil 61, Kelas D.II, yang luasnya \pm 2.400 m² terletak di Blok : Sabrang, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 650, Atas Nama Sertifikat : Tanah Kas Desa.


Selanjutnya :

Bahwa Tanah Kas Desa tersebut diatas digunakan untuk Komplek SD.Negeri Margoyoso, dengan status peruntukan Hak Guna Pakai.

Demikian surat keterangan hak penggunaan tanah ini saya buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Margoyoso, 05 September 2013

Pj. Kepala Desa Margoyoso



TRIYONO

NIP : 196801032009061002